

SKRIPSI

**ANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH
DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN
PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SONIA RAHAYU

NPM. 2210012111233

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.:22/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Sonia Rahayu
Nomor : 2210012111233
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA
KORUPSI TIMAH DALAM PUTUSAN PN
NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN PT NOMOR:
1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Febrina Annisa S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 22/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Sonia Rahayu
Nomor : 2210012111233
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA
KORUPSI TIMAH DALAM PUTUSAN PN
NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN PT NOMOR:
1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal **Tiga Bulan Maret**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Febrina Annisa S.H., M.H (Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**sANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH
DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
DAN PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

Sonia Rahayu¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: soniarahayu694@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk memberantas korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta komitmen internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk (1) Menganalisis *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, (2) Menganalisis Penerapan Pidanaan tindak pidana korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data primer, sekunder, tersier, dan teknik pengumpulan data studi dokumen kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. (2) Penerapan Pidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

Kata kunci: korupsi, *ratio decidendi*, komparasi putusan, putusan hakim.

**ANALYSIS OF RATIO DECIDENDI IN THE TIN CORRUPTION
CRIME IN THE DISTRICT COURT DECISION NUMBER:
70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. AND HIGH COURT DECISION
NUMBER: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

Sonia Rahayu¹Febrina Annisa¹

¹Law Study Program, Faculty Of Law, Universitas Bung Hatta

Email: soniarahayu694@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has established legal instruments to combat corruption through Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which was later amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as through international commitments under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). This study aims to: (1) analyze the ratio decidendi of the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, and (2) analyze the application of sentencing in the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. This research uses normative legal research with primary, secondary, and tertiary data sources. The data collection technique is document study, and the data are analyzed using qualitative analysis. The results of this study show: (1) the ratio decidendi of the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, and (2) the application of sentencing for the tin corruption crime in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

Keywords: *corruption, ratio decidendi, Comparative Analysis of Court Decisions, judicial decision.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa, yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar umat islam yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujibagi Tuhan yang maha esa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI”**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Febrina Annisa, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan koreksi dal penulisan karya tulis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. IbuDr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Spesialuntuk kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, doa, pendengar keluh kesah penulis setiap apapun perasaan yang dirasakan penulis serta nasehat dengan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang di banggakan.
8. Terimakasih untuk pemilik Npm: 2210012111223, yang sudah menjadi teman untuk saling membantu, mendukung, mengingatkan, menginspirasi, penulis selama perjalanan perkuliahan.

Padang, 23 Januari, 2026

Sonia Rahayu
Npm:2210012111233

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Analisa Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang <i>Ratio Decidendi</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi <i>Ratio Decidendi</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.

3. Bentuk-bentuk <i>Ratio Decidendi</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Teori tentang Tujuan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Keadilan Pancasila	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Kepastian Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Kemanfaatan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Korupsi	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian uang	Error! Bookmark not defined.
D. Karakteristik tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.	Error! Bookmark not defined.
E. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penerapan Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Pembalasan (<i>Retributive Theory</i>).....	23
2. Teori Tujuan (<i>Utilitarian Theory</i>)	23
3. Teori Gabungan (<i>Combined Theory</i>).....	23
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Ratio Decidendi</i> tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus- TPK/2025/PT DKI.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penerapan Pidana tindak pidana Korupsi Timah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-	

TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Simpulan.....Error! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi juga merupakan suatu fenomena sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu, lingkungan, maupun struktur sosial.¹ Korupsi tergolong kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada masyarakat dan negara atau *extraordinary crime* yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian material terhadap keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, menurunkan kualitas pembangunan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.²

Korupsi juga berimplikasi langsung terhadap iklim investasi, kestabilan ekonomi, serta legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, usaha untuk memberantas korupsi senantiasa menjadi prioritas utama negara hukum modern. Bahwa tindak pidana korupsi Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam *United Nations Convention Against*

¹ Febrina Annisa dkk, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka, Sukajaya, hal. 49

² I Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, 2023, “Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap *Ratio Decidendi* Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 1, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4200>, diakses 3 Oktober 2025, Pukul 10.00.

Corruption atau UNCAC memperkuat komitmen internasional untuk menindak pelaku korupsi secara tegas. Namun demikian, meskipun instrumen hukum tersebut telah tersedia, praktik penegakan hukum tidak jarang menemui hambatan, baik berupa lemahnya integritas aparat penegak hukum, disparitas putusan, maupun intervensi politik.³

Hal ini dapat menjelaskan mengapa dalam kasus tertentu muncul perbedaan pendapat antar hakim, baik dalam bentuk hasilnya sama, alasannya beda atau *concurring opinion* maupun hasil dan alasannya tidak sama atau *dissenting opinion*. Dengan demikian, *ratio decidendi* tidak sekadar hasil penerapan pasal secara mekanis, melainkan hasil dari proses penalaran kompleks yang melibatkan hukum, fakta, dan nilai. Salah satu unsur penting yang menentukan kualitas *ratio decidendi* adalah penilaian terhadap alat bukti. Hakim tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti, melainkan juga harus menilai relevansi, kualitas, serta hubungan logis antara alat bukti dengan perbuatan pidana yang didakwakan.⁴ Dengan kata lain, *ratio decidendi* tidak boleh berhenti pada formalisme hukum, melainkan harus mencerminkan pencarian kebenaran substantif.

Kasus korupsi PT Timah yang menyeret HM menjadi salah satu contoh nyata yang menarik untuk dianalisis. Skandal korupsi di sektor pertambangan timah ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan

³Oheo K haris dkk, 2019, ” *Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Amanna Gappa Law Journal*, Volume 27 Nomor 1, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>, diakses 3 Oktober 2025, Pukul 14.00

⁴Aresta Vinansia dan Yayang Yulia Rosa, 2024, “Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus”, *Jurnal Yudhistira*, Volume 7 Nomor 2, https://jurnal.kalimasada_group.com/index.php/yudhistira/article/view/1078, diakses 3 Oktober 2025, Pukul 14.26

dan sosial di daerah Bangka Belitung.⁵ Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis kepada HM dengan hukuman 6 (enam) tahun 6 bulan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, Uang Pengganti Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan pelunasan atau penyitaan aset atau substitusi pidana apabila tidak dibayar (sebagai bagian dari amar putusan).

Namun, pada tingkat banding Pengadilan Tinggi memperberat hukum menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, Uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dengan pertimbangan kerugian negara yang sangat pasif dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Perbedaan putusan antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menimbulkan pertanyaan menarik terkait bagaimana hakim merumuskan *ratio decidendi*-nya. Selain itu, kajian mengenai *ratio decidendi* dalam kasus ini juga penting untuk mengisi kesenjangan akademik. Sejauh ini, penelitian tentang *ratio decidendi* dalam perkara korupsi lebih banyak berfokus pada aspek teori hukum atau studi kasus secara umum, tanpa menelaah secara

⁵ Fathurrahman Novatrianda dan Nawiroh Vera, 2024, "Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Korupsi Perwakilan PT Timah RBT oleh HM Pada Berita Massa Kompas. com, *Jurnal Art Comm*, Volume 7 Nomor 4, <http://ArtComm/article/view/9s://jurnal.unibi.unibi.ac.id/ojs/index68>, diakses 3 Oktober 2025, Pukul 15.00

mendalam perbedaan putusan antar tingkat peradilan dalam kasus spesifik. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara HM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana korupsi sumber daya alam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *ratio decidendi* dan relevansinya dalam perkara korupsi. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum agar lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat negara hukum dan kepercayaan publik.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS *RATIO DECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH DALAM PUTUSAN PN NOMOR:70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?
2. Bagaimana Penerapan Pemidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor:

1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.
2. Untuk menganalisis Penerapan Pidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada hukum yang dapat diartikan sebagai norma berbentuk tulisan dan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tertuang dalam putusan hakim.⁶ Selain menggunakan pendekatan normatif, pendekatan kasus *case approach* juga diaplikasikan dalam penelitian ini dengan cara menelaah berbagai putusan-putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi guna mengidentifikasi dasar dan pola argumentasi hukum yang digunakan oleh para hakim. Dengan pendekatan ini, peneliti

⁶ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>, diakses 10 Oktober 2025, Pukul 08.00

dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi pertimbangan hukum dari masing-masing tingkat peradilan.⁷

2. Sumber Data

Dalam kajian hukum yang bersifat normatif ini, sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan fondasi utama dalam suatu penelitian hukum karena memiliki kekuatan mengikat secara yuridis serta menjadi sumber legitimasi bagi setiap argumentasi hukum yang dibangun. Keberadaan bahan hukum primer tidak hanya berfungsi sebagai acuan normatif, tetapi juga menjadi titik tolak dalam menafsirkan dan menilai keabsahan norma hukum yang berlaku.⁸ Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai ketentuan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, 2023, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum", Public Sphere: *Jurnal Sosial Politik*, Pemerintahan dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>, diakses 10 Oktober 2025, Pukul 10.00

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik yang memberikan uraian, pandangan, atau analisis terhadap isi dan makna dari bahan hukum primer.⁹ Bahan tersebut mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis/disertasi, komentar atas putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum doktrin.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan penunjang, bahan hukum tersier berperan membantu proses pencarian, identifikasi, dan pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹¹ Bahan ini meliputi kamus

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

¹⁰Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 295.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

hukum seperti *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia hukum, bibliografi, indeks, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹². Tujuannya adalah memberikan petunjuk teknis, memperjelas istilah hukum, serta memudahkan peneliti dalam menemukan sumber hukum lainnya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen:

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai dokumen yang telah tersedia sebelumnya, seperti arsip kelembagaan, laporan tertulis, catatan administratif, transkrip resmi, buku, serta bentuk-bentuk dokumentasi lain yang relevan.¹⁴ Dalam penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan *library research* dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Tipikor dan UU Minerba.¹⁵

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36.

¹³ Hukum online, "Implementasi Penelitian Hukum Normatif," <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 Oktober 2025, Pukul 08.00

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bab Teknik Pengumpulan Data dan Dokumentasi, Bandung, hlm 104.

¹⁵Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, 2015, "The Idea of Structuring National Legislation Based on the Ratio Decidendi and Obiter Dictum Constitutional Court Decision", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2015>, diakses 22 Oktober 2025, Pukul 13.00.

4. Analisa Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan dasar pendekatan normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh, baik dari perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.¹⁶

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Analisis Ratio Decidendi Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

